



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **MOCHAMMAD TAUFIK**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Maret 1980
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : Eks Karyawan PT. BANK MEGA. Tbk.
Alamat : Jln. Pertanian Wosi Dalam, Kabupaten Manokwari,
Propinsi Papua Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN;

PT. BANK MEGA, Tbk., alamat Jakarta Pusat di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A,
Cq. **PT. BANK MEGA, Tbk.** Manokwari, alamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 02,
Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut;

1. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara kedua belah pihak;
2. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
3. Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Oktober 2020 yang dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 06 November 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnk, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dengan masa kerja selama 8 {Delapan} tahun mulai dari Tanggal 27 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus - putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan perbankan, antara lain : Marketing, Collection, Teller dan Remedial;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak - hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayarkan oleh Tergugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan maret 2019 yaitu sebesar Rp. 5.360.333,- { Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah }. {bukti Terlampir};
4. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan diperusahaan Tergugat pada bulan maret 2019 penggugat mengalami sakit dimana penggugat melaksanakan pengobatan sakit tersebut berada diluar kota tepatnya dikota surabaya - Jawa Timur dimana Penggugat mengajukan ijin berobat ke atasan/ Tergugat { bukti terlampir};
5. Bahwa pada tgl 15 Maret 2019 Penggugat dinyatakan dokter yang merawat Penggugat adanya penyumbatan pembuluh darah {jantung koroner} dan dokter Penggugat menyarankan untuk melakukan tindakan medis yaitu KATERISASI JANTUNG Dengan Penggugat dimasukkan dalam program BPJS Kesehatan Kelas 1 dan dokter yang merawat Penggugat membuat surat keterangan dokter untuk istirahat mulai tgl 18 maret 2019 sampai dengan selesai tanpa memberikan periode waktu/tgl. { bukti terlampir};
6. Bahwa Penggugat setelah mendapat petunjuk dari dokter selanjutnya mengurus rujukan ke puskesmas sidoarjo sampai dengan ke RSUD Sidoarjo dimana rujukan tersebut sebagai syarat untuk peserta BPJS Kesehatan [Bukti terlampir] dan setelah selesai semua administrasi peserta BPJS Kesehatan, Penggugat pada tanggal 28 Maret 2019 akhirnya diterima di IDIK PUSAT PELAYANAN JANTUNG TERPADU { PPJT } Dr. Soetomo Surabaya dengan nomor antrian 280. { Bukti terlampir};
7. Bahwa dikarenakan jadwal antrian yang lama di IDIK PPJT Dr. Soetomo surabaya dari pihak Tergugat meminta untuk membuat surat keterangan istirahatnya diralat yang mempunyai periode waktu/ tgl. Dan kemudian Penggugat telah berkonsultasi dengan dokter Penggugat tentang permintaan dari pihak Tergugat tetapi dokter tersebut tidak bisa mengeluarkan surat keterangan istirahat yang berperiode sesuai keinginan dari Tergugat, alasan dokter tidak bisa mengeluarkannya dikarenakan dari pengalaman pasien - pasien yang mengikuti program KATERISASI JANTUNG dengan memakai manfaat Fasilitas BPJS Kesehatan sangatlah lama bahkan sampek dengan 6 bulan kedepan karena sangat padatnya pasien yang antri;

Halaman 2 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu pihak Tergugat mengeluarkan surat Panggilan Pertama pada tanggal 22 April 2019 dan Panggilan Kedua tanggal 26 April 2019 untuk segera pulang dan kembali bekerja tetapi Penggugat tidak bisa mengikuti arahan dari Tergugat dikarenakan menunggu panggilan pemeriksaan dari IDIK PPJT RSUD Dr. Soetomo Surabaya - Jawa Timur serta pertimbangan dari biaya yang dikeluarkan Penggugat karena selama pengobatan semua biaya Penggugat tanggung sendiri tanpa ada bantuan dari pihak Tergugat. { Bukti Terlampir};
9. Bahwa pada akhirnya tanggal 26 Juli 2019 pihak Tergugat mengeluarkan surat Penetapan Status Kepegawaian Penggugat Dimana dalam isi surat tersebut tercantum kalimat " Pegawai yang tidak masuk selama 5 {lima} hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan yang sah serta telah dipanggil perusahaan sebanyak 2 { dua } kali secara patut dan tertulis, *dikualifikasi mengundurkan diri* { Bukti terlampir};
10. Bahwa Penggugat mulai bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak menerima upah sebagaimana yang diatur UU Ketenagakerjaan dan kemudian Pada tanggal 16 September 2019 Penggugat baru mengetahui surat pemberhentian tersebut setelah Penggugat pergi berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ke dokter Metty di Manokwari dimana Penggugat ditolak dikarenakan BPJS Penggugat telah Non Aktifkan dan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sejak Tanggal 26 Juli 2019 dan surat pemberhentian tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Penggugat;
11. Bahwa kemudian Pada tanggal 16 September 2019 menanyakan ke staff HRD Kantor Wilayah Makasar tentang status Penggugat di PT.BANK MEGA.Tbk dengan jawaban bahwa untuk karyawan tidak aktif bekerja maka otomatis BPJS nya Non Aktif;
12. Bahwa Penggugat telah mengadakan perundingan Bipartit Pada tanggal 23 September 2019 dengan pihak Tergugat tetapi tidak menemukan kesepakatan bersama.{Bukti Terlampir};
13. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Penggugat memasukkan surat ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Manokwari untuk meminta untuk difasilitasi konsiliator dari dinaskertrans tentang perselisian pemutusan hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa dengan panggilan 2 kali dari Konsiliator dari pihak Tergugat tidak dapat hadir dengan tidak memberikan keterangan selanjutnya pada panggilan ke 3 pada tanggal 23 Oktober 2019 kedua belah pihak dapat dipertemukan, dan pada tanggal 11 November 2019 dikeluarkan surat RISALAH DAN ANJURAN dari pihak Konsiliator Disnakertrans dengan kesimpulan "TIDAK DITEMUKAN

Halaman 3 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA { Bukti Terlampir};

15. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan Consiliator tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI. No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan hubungan Industrial);
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
17. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar uang Pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat { 2 }, Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat { 3}, Dan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat { 4 } Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	2 X 9 X Rp. 5.360.333 = Rp. 96.485.994,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah)
Uang Penghargaan Masa Kerja	3 X Rp. 5.360.333 = Rp. 16.080.999,- (enam belas juta delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Penggantian Hak Perumahan/ Pengobatan 15 %	Pengobatan 15% Rp. 14.472.899,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah yang belum dibayar bulan Mei, Juni dan Juli 2019	Rp. 5.360.333,-X3 = Rp.16.080.999,- (enam belas juta delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Tunjangan Hari Raya tahun 2019	Rp. 5.360.333,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Sisa Cuti Yang belum diambil 12/25 x Rp. 5.360.333,-	Rp. 2.572.960,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)
Total keseluruhan pesangon	Rp. 151.054.184,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah sepihak, tidak sah dan bertentangan dengan Undang – Undang RI. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 5.360.333,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- **14 bulan X Rp. 5.360.333,-/gaji pokok = total Rp. 75.044.662,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);**

20. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat tindakan Tergugat yang menimbulkan kegelisahan hati, depresi dan mengeluarkan biaya akibat masalah ini bagi Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan;

22. Bahwa menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap [Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu];
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap secara sepihak dari bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI. No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang Pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat {2}, Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat { 3 }, Dan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat {4} Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.360.333 = \text{Rp. } 96.485.994,-$ (Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah)
Uang Penghargaan Masa Kerja	$3 \times \text{Rp. } 5.360.333 = \text{Rp. } 16.080.999,-$ (enam belas juta delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Penggantian Hak Perumahan/ Pengobatan 15%	$\text{Rp. } 14.472.899,-$ (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Upah yang belum dibayar bulan Mei, Juni dan Juli 2019	$\text{Rp. } 5.360.333,- \times 3 = \text{Rp. } 16.080.999,-$ (enam belas juta delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
Tunjangan Hari Raya tahun 2019	$\text{Rp. } 5.360.333,-$ (lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
Sisa Cuti Yang belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 5.360.333,-$	$\text{Rp. } 2.572.960,-$ (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)
Total keseluruhan pesangon	$\text{Rp. } 151.054.184,-$ (seratus lima puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai

Halaman 6 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan oktober 2020 sebesar **Rp. 5.360.333,- { Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah }** per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- **14 bulan X Rp. 5.360.333,- = Total sebesar Rp. 75.044.662,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);**
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat tindakan Tergugat yang menimbulkan kegelisahan hati, depresi dan mengeluarkan biaya akibat masalah ini bagi Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan;
- 8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya. Ex A quo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama **TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H., TUNGGUL TAMBUNAN, S.H., YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H., IWAN KURNIAWAN, S.H., FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H., MUHAMAD RORY GIRINDRA, S.H., EKA FAJAR RUKMANA, S. H., dan JULI**, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 November 2020 dibawah nomor : 251/Leg.SK/HK 02/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN (*ONDUIDELIJK*) KARENA SALAH MENGARTIKAN ATAU SALAH MENAFSIRKAN SURAT PEMBERHENTIAN HUBUNGAN KERJA;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) dimana dalam gugatannya, Penggugat salah menafsirkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa dengan jelas dan tegas Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Status Penggugat sebagai karyawan Tergugat. Surat Penetapan ini merupakan konsekuensi dari ketidakhadiran penggugat untuk bekerja di tempat Tergugat sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selama Penggugat tidak hadir bekerja juga telah dilakukan dua (2) kali pemanggilan secara sah, yakni melalui Surat Panggilan Pertama No. 782/RMKS- CCRD/19 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Panggilan Kedua No. 801/RMKS-CCRD/19 tertanggal 26 April 2020. Namun atas Surat Panggilan tersebut tidak diindahkan oleh penggugat. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya dengan didiskualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan karyawan Bank Mega sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.5675/DIRBM-P/12 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Mohammad Taufik;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas-tegas dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalil ini sangat tidak berdasar, Tergugat tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan Surat keputusan pemberhentian hubungan kerja terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Pertama Tidak masuk Kerja Nomor 782/RMKS- CCRD/19 tertanggal 22 April 2019 Penggugat di panggil secara sah oleh Perusahaan untuk hadir tempat kerja pada tanggal 25 April 2019, Namun dalam hal ini Penggugat tidak hadir di lokasi tempat kerja, kemudian Tergugat kembali mengirimkan surat panggilan kedua pada tanggal 26 April 2020 untuk hadir pada tanggal 29 April 2019, dimana Penggugat juga tetap tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Bahwa atas sikap Penggugat tersebut dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT.Bank Mega, Tbk, pada pasal 45 point 2 pegawai yang tidak masuk selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan yang sah serta telah dipanggil oleh Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, pasal 168 khususnya pada ayat (1) tersebut;

Bahwa dengan tidak hadir dan telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT.Bank Mega, Tbk dan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, maka Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kategori mangkirnya Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, maka tidaklah berdasar menurut hukum dalil Penggugat yang meminta penetapan PHK berdasarkan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka adalah suatu hal yang wajar dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat setidak-tidaknya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat tentang permohonan Penggugat untuk membayar kerugian Immateril. Bahwa dalil Penggugat tersebut terkesan sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali dikarenakan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para

Halaman 9 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat didasarkan kepada alasan yang nyata dan jelas menurut hukum sehingga adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan untuk menolak membayar kerugian Immateril tersebut, bahwa tuntutan yang demikian haruslah diabaikan, atau setidaknya-tidaknya tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu tuntutan untuk membayar kerugian Immateril adalah tuntutan yang mengada-ada dan berlebihan, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas, telah terbukti Penggugat telah melakukan Mangkir Kerja, dengan Mangkirnya Penggugat maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat di kualifikasikan mengundurkan diri, oleh karenanya Tergugat mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, yang berjumlah Rp.151.054.184.-;
4. Menyatakan menolak menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 8 Desember 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1 s/d P.20, berupa:

Halaman 10 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keterangan Dokter untuk tindakan medis katerisasi jantung, diberi tanda P.1;
2. Foto copy surat rujukan dari Dokter yang merawat untuk ikut dalam program BPJS Kesehatan Kelas 1, diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat elegibilitas peserta rujukan RS. DR. Soetomo, Surabaya – Jawa Timur, diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat data pendaftaran tindakan di IDIK PPTJ RS. DR. Soetomo, Surabaya- Jawa Timur, diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat hasil CT Scan EKG.RONTGEN TORAX dari RS. DR. Soetomo, Surabaya – Jawa Timur, diberi tanda P.5;
6. Foto copy surat Tergugat Tentang Penetapan Status Kepegawaian Nomor : 181/HCRO/2019, Tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat Klarifikasi atas surat penetapan status kepegawaian, diberi tanda P.7;
8. Foto copy surat Berita Acara Pertemuan Bipartit, diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari dalam hal Permohonan Mediasi, diberi tanda P.9;
10. Foto copy surat keterangan sakit, istirahat, diberi tanda P.10;
11. Foto copy surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Manokwari, diberi tanda P.11;
12. Foto copy surat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Konsiliator, diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat ID Card Tanda Kepegawaian Penggugat di PT. Bank Mega, Tbk., diberi tanda P.13;
14. Foto copy surat panggilan pertama tidak masuk kerja An. Mochammad Taufik di KCP. Manokwari, Nomor : 613/RMKS-CCRD/19, Tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P.14;
15. Foto copy surat panggilan pertama tidak masuk kerja An. Mochammad Taufik, Nomor : 782/RMKS-CCRD/19, Tanggal 22 April 2019, diberi tanda P.15;
16. Foto copy surat panggilan kedua tidak masuk kerja An. Mochammad Taufik, Nomor : 801/RMKS-CCRD/19, Tanggal 26 April 2019, diberi tanda P.16;
17. Foto copy surat Peringatan Pertama sebagai bentuk pembinaan prestasi kerja, Nomor 053/RMKS-SP/2019, Tanggal 09 April 2019, diberi tanda P.17;
18. Foto copy surat PAY SLIP Bulan Maret 2019, diberi tanda P.18;
19. Foto copy surat Absensi Penggugat 3 (tiga) bulan, diberi tanda P.19;
20. Foto copy surat persetujuan Izin Cuti, Sakit, Istirahat, dari Pimpinan Unit Kerja by Sistem Elektronik, diberi tanda P.20;

Halaman 11 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anna Aisyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 di Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan bergerak dibidang konstruksi di Manokwari pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat (PT. Bank Mega Tbk.) pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat pertama kali bekerja pada Tergugat sebagai marketing, collection, teller dan remedial di PT. Bank Mega, Tbk. Cabang Manokwari;
- Bahwa gaji dan tunjangan Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Penggugat bekerja rangkap jabatan pada tahun 2018 sebagai marketing, collection di PT. Bank Mega, Tbk. Cabang Manokwari dan PT. Bank Mega Cabang Fakfak;
- Bahwa Penggugat mulai mengalami sakit pada akhir tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2019 Penggugat mengalami sakit dan mengajukan surat ijin berobat pada Tergugat pada bulan Maret 2019 di Surabaya;
- Bahwa Penggugat memperoleh ijin dari Tergugat untuk berobat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 BPJS Kesehatan Penggugat telah dinonaktifkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak kembali berobat dari Surabaya tidak lagi masuk bekerja karena masih sakit;
- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tidak menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat mendapatkan BPJS Kesehatan juga mendapatkan asuransi kesehatan lain yakni Asuransi Mega Life;
- Bahwa dari hasil pemeriksaaan kesehatan Penggugat menurut Dokter yang memeriksa dinyatakan Penggugat menderita penyakit Jantung Koroner yang harus dilakukan tindakan katerisasi jantung;
- Bahwa untuk dilakukan tindakan katerisasi jantung pada Penggugat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dan tidak ada kepastian dari Dokter yang menangani kapan dapat ditentukan waktu tindakan katerisasi jantung;

Halaman 12 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat akan melakukan katerisasi jantung pada bulan September tahun 2019 dan tidak jadi dilakukan karena BPJS Kesehatan Penggugat telah dinonaktifkan Tergugat pada bulan Juli tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat sebagai karyawan tetap di PT. Bank Mega, Tbk.;
 - Bahwa Penggugat tidak dapat bekerja berat;
 - Bahwa selama berobat di Surabaya Penggugat tidak menggunakan BPJS Kesehatan dan membiayai pengobatan sendiri;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan penggantian biaya Pengobatan selama 6 (enam) hari dari Asuransi Mega Life;
 - Bahwa selama pengobatan, biaya transportasi dan biaya pengobatan tidak diganti oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, Penggugat tidak diberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan termasuk gaji dan tunjangan yang biasa diterima Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena masih sakit;
 - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Mardoan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena menjadi Konsiliator Hubungan Industrial pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi menyarankan pada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perselisihan melalui Bipartit namun gagal;
 - Bahwa penggugat tidak bekerja lagi sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada panggilan ketiga Tergugat hadir dan didapatkan keterangan bahwa Tergugat bersedia membayar upah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali upah sedangkan Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Penggugat sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat tidak bersedia menerima pembayaran upah dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkesimpulan Penggugat dalam keadaan sehat walaupun membawa surat keterangan dokter, hasil laboratorium dari Rumah Sakit;
- Bahwa saksi berkesimpulan Penggugat di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena dikualifisir mengundurkan diri karena ada surat panggilan untuk kerja kembali sebanyak 2 (dua) kali dan melihat kondisi fisik Penggugat bisa berjalan saat melaporkan kasusnya;
- Bahwa saksi berkesimpulan upah Penggugat harus tetap dibayarkan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda T.1 s/d T.4 dan setelah dicocokkan dengan aslinya, hanya bukti surat T.4 yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.1 s/d T.3, ternyata fotocopy dari fotocopy, berupa:

1. Foto copy surat panggilan pertama tidak masuk kerja, Nomor : 782/RMKS-CCRD/19, tertanggal 22 April 2019, diberi tanda T.1;
2. Foto copy surat panggilan kedua dan terakhir tidak masuk kerja, Nomor : 801/RMKS-CCRD/19, Tanggal 22 April 2019, diberi tanda T.2;
3. Foto copy surat penetapan status Sdr. Mochammad Taufik, Nomor : 181/HCRO/2019, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda T.3;
4. Foto copy surat Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. Periode 2019 – 2021, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dan/atau ahli di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 14 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat yang diajukan pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 selain menjawab pokok perkara terdapat pula eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya Dalam Eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat bersifat kabur (*Obscuurlibel*);
2. Gugatan Penggugat mengandung unsur ketidakjelasan (*Onduidelijk*) karena salah mengartikan atau salah menafsirkan surat keputusan pemberhentian hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pertama dan kedua yang tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili baik *absolut* maupun *relatif*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg Majelis Hakim memeriksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa untuk eksepsi pertama menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menegaskan mengenai objek perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Memperhatikan uraian gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sebagai latar belakang terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa untuk eksepsi kedua setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari materi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan mangkir kerja dan atas perbuatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat bekerja di PT. Bank Mega, Tbk.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat telah di putus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat tanpa alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2019 dimana Penggugat menyatakan masih dalam keadaan sakit dan perlu tindakan medis lanjutan sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya sedangkan pihak Tergugat berpendirian bahwa tindakan Penggugat adalah tindakan yang dikualifikasikan mengundurkan diri karena melakukan mangkir, dengan demikian perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian melalui konsiliasi oleh Konsiliator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari, namun demikian upaya Konsiliasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Konsiliator mengeluarkan anjuran Nomor: 565/201/2019, tertanggal 11 November 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka PT. Bank Mega, Tbk. membayarkan uang penggantian hak sdr. Mochammad Taufik sebagai berikut:

1. Cuti tahunan yang belum diambil;
2. Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat pekerja diterima;
3. Penggantian perumahan dan pengobatan dan perawatan 15 % dari uang pesangon;
4. Diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap anjuran Konsiliator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari tersebut, Penggugat dalam gugatannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak normatif Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat terhadap anjuran

Halaman 16 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsiliator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari, menurut Majelis Hakim oleh karena sifat anjuran tersebut tidak mengikat dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga anjuran tersebut dapat ditolak oleh para pihak atau salah satu pihak, yang selanjutnya para pihak atau salah satu pihak tersebut dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Penggugat berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum-petitum Penggugat yang berikutnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan alat bukti masing-masing pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 tentang ID Card Tanda Kepegawaian Penggugat di PT. Bank Mega, Tbk., dan keterangan saksi Anna Aisyah dan saksi Mardoan yang diajukan oleh Penggugat ternyata benar Penggugat adalah pekerja di PT. Bank Mega, Tbk. sejak tahun 2011 sampai dengan gugatan diajukan dan Penggugat bekerja sebagai marketing, collection, teller dan remedial;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya yang menyatakan Penggugat merupakan pekerja PT. Bank Mega, Tbk. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 5675/DIRBM-P/12 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Mohammad Taufik, dengan demikian perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sakit yang diderita oleh Penggugat dapat dikualifikasikan pengertian sakit sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa "pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan"?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter

Halaman 17 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan dan Penggugat membuktikan dalil sakit dengan surat keterangan dokter sesuai dengan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan bahwa Penggugat sakit dan masih bisa bekerja namun tidak dapat bekerja yang berat. Namun demikian Penggugat masih menunggu perawatan di RSUD Dr. Soetomo di Surabaya untuk mendapatkan proses katerisasi jantung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di juntokan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Perusahaan (Bukti T.4) : Bila pegawai tidak dapat melakukan tugasnya untuk waktu lama dan terus menerus karena masih berada dalam perawatan di rumah sakit atau dalam perawatan dokter maka pembayaran upahnya dilakukan menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dikuatkan keterangan saksi Anna Aisyah menunjukkan fakta bahwa Penggugat mengalami sakit yang memerlukan perawatan dokter secara berkelanjutan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk masuk kerja pada Tergugat. Penggugat telah memberitahukan kondisi sakitnya tersebut kepada Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P.14 : perihal Surat Panggilan Pertama Tidak Masuk Kerja an. Mochammad Taufik di KCP Manokwari tanggal 28 Maret 2019, Tergugat menyatakan berdasarkan catatan administrasi kepegawaian tindakan indisipliner Penggugat sejak tanggal 04 Maret s/d 15 Maret 2019 mangkir bekerja selama 9 (sembilan) hari kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dengan alasan yang jelas kepada atasan langsung Penggugat, Tergugat mengakui bahwa “surat keterangan dokter sebagaimana diinformasikan untuk beristirahat tanggal 18 Maret s/d selesai (terlampir) dianggap kurang jelas”;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah mengenai tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Maret s/d 8 Maret 2019, Penggugat telah disetujui oleh Pimpinan untuk ijin istirahat, dan sejak tanggal 11 Maret s/d 18 Maret 2019, Penggugat telah disetujui oleh Pimpinan untuk cuti tahunan sesuai dengan bukti surat bertanda P.20. Hal ini menunjukkan fakta Penggugat tidak indisipliner karena tidak masuk kerja dan tindakan

Halaman 18 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut atas ijin Tergugat. Bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P.20, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan pemberitahuan kepada pihak Tergugat bahwa Penggugat masih dalam proses perawatan dokter pada RSUD Dr. Soetomo di Surabaya, khususnya untuk mendapatkan perawatan katerisasi jantung, hal mana diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.20, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat yang sakit sedang dalam perawatan dokter, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di junctikan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. (Bukti T.4), Penggugat yang tidak dapat melakukan tugasnya untuk waktu lama dan terus menerus karena masih berada dalam perawatan di rumah sakit atau dalam perawatan dokter maka pembayaran upahnya dilakukan menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat dengan alasan mangkir terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk., khususnya Bab VII Pasal 47 ayat (2) yang mengacu pada Pasal 168 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan : “pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan yang sah serta telah dipanggil oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri” sesuai bukti surat bertanda P.6, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat dalam keadaan sakit dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan pemberitahuan kepada pihak Tergugat bahwa Penggugat masih dalam proses perawatan dokter pada RSUD Dr. Soetomo di Surabaya, khususnya untuk mendapatkan perawatan katerisasi jantung sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di junctikan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. (Bukti T.4), Penggugat berhak untuk dinyatakan sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan secara terus menerus dan berhak mendapatkan upah untuk 4 (empat) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari upah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat dinyatakan batal demi hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: “pengusaha wajib

Halaman 19 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja yang demikian tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak, maka sangat beralasan hubungan kerja tersebut harus dinyatakan putus demi hukum sejak tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam posita angka 1 yang menerangkan bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 27 September 2011 dan sesuai dengan bukti surat bertanda P.6 dan T.3 perihal penetapan status kepegawaian Penggugat yang dinyatakan oleh Tergugat telah berakhir sejak tanggal 1 Agustus 2019, maka menurut Majelis Hakim telah ditemukan fakta mengenai masa kerja Penggugat adalah selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: “Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit – dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap”. Sesuai dengan bukti surat bertanda P.18 perihal Pay Slip bulan Maret 2019, ditemukan fakta bahwa gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan tetap lainnya berupa: tunjangan kemahalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 4.847.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil posita angka 18, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan keterangan saksi Anna Aisyah, menerangkan bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat dengan demikian hal ini telah memenuhi unsur Pasal 169 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh”. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan sesuai dengan masa kerja Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.847.000,- (empat juta delapan ratus empat

Halaman 20 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) per-bulan dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 77.552.000,-
Uang Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 14.541.000,-
Jumlah	=	Rp. 92.093.000,-

Uang penggantian hak perumahan serta

pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 92.093.000,-	=	Rp. 13.813.950,-
Jumlah keseluruhan	=	Rp. 105.906.950,-

(seratus lima juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2019, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, menurut Majelis Hakim terhadap Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah sejumlah Rp. 4.847.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P.19 dan P.20, Penggugat telah mengambil hak cuti tahunannya selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 11 maret 2019 s/d 15 maret 2019, maka menurut Majelis Hakim terhadap hak cuti tahunan penggugat yang belum diambil dapat dikabulkan adalah 7 (tujuh) hari kerja dengan perhitungan sebagai berikut: $7/25 \times \text{Rp. 4.847.000,-} = \text{Rp. 1.357.160,-}$ (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan upah yang belum dibayarkan mulai bulan Mei, Juni, Juli 2019 dan upah proses selama proses penyelesaian perselisihan mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di juntokan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. (Bukti T.4), Penggugat yang sakit berhak mendapatkan upah untuk 4 (empat) bulan pertama terhitung sejak bulan April s/d Juli 2019 dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari upah dengan perhitungan sebesar $4 \times \text{Rp. 4.847.000,-} = \text{Rp. 19.388.000,-}$ (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), maka terhadap petitum angka 5 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebagai akibat kegelisahan hati, depresi dan mengeluarkan biaya akibat masalah dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara mengenai kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan sedangkan menurut ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa

Halaman 21 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan mengenai, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, sehingga terhadap petitum angka 6 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 108 "*Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 180 ayat (1) HIR yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum putusan serta merta dijatuhkan, yaitu:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisionil;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat seperti dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat serta surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan pada bagian ini, dipandang tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilai gugatannya lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan mengingat gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebesar tersebut pada amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, uang tunjangan hari raya keagamaan (THR), sisa cuti tahunan yang belum diambil dan upah proses, dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 77.552.000,-
Uang Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 14.541.000,-
Jumlah	=	Rp. 92.093.000,-
Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan : 15% x Rp. 92.093.000,-	=	Rp. 13.813.950,-
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2019	=	Rp. 4.847.000,-
Sisa cuti tahunan yang belum diambil :		
7/25 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 1.357.160,-
Upah Proses : 4 x Rp. 4.847.000,-	=	Rp. 19.388.000,-
Jumlah keseluruhan	=	Rp. 131.499.110,-

(seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah);
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 Agustus 2019;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Tri Heddy Taruna, S.H. dan Arisanto Padidi, S.H., M.H., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Angwarmase, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tri Heddy Taruna, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Arisanto Padidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000;
3. Biaya Relas Panggilan	Rp. 390.000;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 20.000;
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000;
6. Materai	Rp. 10.000;
7. Redaksi	Rp. 10.000;
Jumlah	Rp. 580.000;

Halaman 24 dari 25 Putusan PHI Nomor 1/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)